

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah pusat dan daerah menjalankan kinerja pemerintahan yang mengarah pada kepentingan umum (Fathia 2016). Oleh karena itu, suatu instansi pemerintah wajib untuk menyusun perencanaan strategis, pengukuran kinerja yang kemudian dilaporkan hasilnya kepada publik. Akuntabilitas pada pemerintahan diyakini mampu mendorong pelayanan publik yang lebih baik menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang penyelenggaraannya akuntabel akan mendapatkan dorongan publik, karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap program yang berorientasi untuk publik. Akuntabilitas mencerminkan suatu komitmen pemerintah dalam melayani public. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang pelayanan publik, penyelenggaraannya harus menerapkan transparansi dan akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan kompilasi dari sistem akuntabilitas pemerintah saat mengimplementasikan target yang telah ditetapkan dalam sistem akuntabilitas dalam kurun waktu tertentu (Mardiasmo 2009). Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu perwujudan kewajiban pada instansi pemerintahan dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam suatu misi organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara *periodic* (Inpres No. 7 Tahun, 2010). Instruksi tersebut memberikan suatu arahan agar para pemimpin instansi meningkatkan kinerja instansi tersebut.

Akuntabilitas berkaitan dengan evaluasi pemerintah dalam mencapai suatu hasil sasaran strategi dan pelayanan publik yang mana dalam pelayanan publik tersebut sudah dirasakan baik oleh masyarakat atau belum yang kemudian akan disampaikan kepada publik secara transparan. Suatu perwujudan akuntabilitas dalam setiap organisasi perangkat daerah (ODP) dapat dilihat dari kewajiban

menyerahkan lembar pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah yang kemudian secara horizontal akan dilaporkan ke DPRD serta secara vertikal memberikan laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan (LAKIP) kepada pemerintah.

Kinerja di pemerintahan selalu menjadi sorotan publik karena menunjukkan tingkat kualitas layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Kinerja pemerintah didasarkan pada kinerja instansi pemerintah. Aparatur pemerintah adalah pelaksana kegiatan pemerintahan dan bertanggungjawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif yang menghubungkan antara kapabilitas pimpinan dan bawahan. Kinerja pemerintahan yang bagus dapat dilihat dari nilai AA yang diperolehnya. Berdasarkan surat Al-quran tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu surah An-Nisa ayat 135

ءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدَيْنِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدٰٓءَ
آِءِ وَاِنْ وَالْاَقْرَبِيْنَ ؕ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰىٰۤا بِهَمٰٓءَ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْ
نَ خٰبِرًا تَلُوْا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Banyak faktor yang mempengaruhi terwujudnya akuntabilitas kinerja yang baik diantaranya adalah kejelasan sasaran anggaran. Setiap organisasi membutuhkan suatu anggaran dalam menyusun rencana stategi untuk tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, sedangkan kejelasan sasaran adalah seberapa jauh suatu tujuan anggaran tersebut tujuannya didefinisikan dengan jelas, dan pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan anggaran memahami sasaran anggaran. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fathia (2016) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap AKIP,

akan tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2017) mengatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap AKIP.

Faktor lain yang mampu mempengaruhi AKIP yaitu penerapan sistem akuntansi. Jika dalam pembuatan laporan keuangan dilakukan dengan sistem akuntansi yang benar maka pertanggungjawaban atas laporan keuangan tersebut benar karena telah dibuat sesuai dengan prosedur sistem akuntansi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fathia (2016) dan Lumenta (2016) mengatakan bahwa sistem akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap AKIP, akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2017) menyatakan bahwa sistem akuntansi tidak berpengaruh terhadap AKIP. Fathia (2016) mengatakan bahwa sistem akuntansi merupakan suatu prinsip akuntansi yang ditetapkan pada standar akuntansi dan kebijakan akuntansi. Sistem akuntansi merupakan suatu rangkaian prosedur secara manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2016).

Selain dua poin yang telah disebutkan pengendalian akuntansi juga berfungsi sebagai wujud dari akuntabilitas kinerja pemerintahan yang baik. Pada penelitian yang dilakukan Fathia (2016) mengatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap AKIP, tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Wahid (2016) menyimpulkan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap AKIP sehingga tidak ada konsistensi hasil penelitian terdahulu. Pengendalian akuntansi mengasumsikan bahwa rencana dan standar telah dikembangkan untuk mengukur kinerja aktivitas.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan agar aparaturnya pemerintah daerah taat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga dapat terwujudnya suatu akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang baik dengan adanya dukungan dari penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2016) yang mengatakan bahwa ketaatan peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap AKIP akan tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Lumenta (2016) mengatakan bahwa ketaatan peraturan pemerintahan secara parsial tidak berpengaruh terhadap AKIP.

Suatu ketaatan peraturan perundangan diharapkan mampu menghasilkan suatu laporan pertanggungjawaban yang tepat dalam memenuhi kewajiban

kepada pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik. Aturan-aturan yang berada pada peraturan perundangan yang dibuat pemerintah mengenai standar akuntansi yang harus diterapkan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, penerapan sistem akuntansi, pengendalian akuntansi, ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian terdahulu yaitu tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan kinerja, dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) (Study Kasus SKPD di Prov Riau) yang dilakukan oleh Fathia (2016). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penambahan variabel peraturan perundang-undangan yang ada pada Fatmala (2014) dan objek penelitian yang berada pada Kabupaten Bantul.

Pada berita yang tertulis di web Pemkab Bantul, pada bulan Februari Pemkab Bantul bisa belajar di instansi Pemprov D.I. Yogyakarta yang telah mendapatkan nilai “AA”. Sehingga akuntabilitas kinerja Pemkab Bantul perlu dikawal agar Kabupaten Bantul nantinya semakin baik dengan mendapatkan predikat “AA” dalam LHE AKIP-nya. Pada tahun 2020 tepatnya bulan Februari Pemkab Bantul telah mendapat peringkat “A” dengan nilai 81,91. Oleh karena itu, Pemkab Bantul perlu adanya evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kerjanya agar lebih baik dan mendapat predikat “AA” pada tahun selanjutnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
2. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
3. Apakah Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?

4. Apakah Ketaatan Peraturan Perundangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh positif signifikan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
2. Untuk menguji pengaruh positif signifikan Penerapan Sistem Akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Untuk menguji pengaruh positif signifikan Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Untuk menguji pengaruh positif signifikan Ketaatan Peraturan Perundangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, penerapan sistem akuntansi, pengendalian akuntansi, dan ketaatan peraturan perundangan untuk dapat memperluas wawasan.
2. Bagi organisasi perangkat daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau acuan untuk menilai kinerja instansi pemerintah.
3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan tambahan pengetahuan dan acuan atau referensi selanjutnya.

